



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH



PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 64 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI
SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan Pegawai Negeri Sipil dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan jabatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa untuk pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu pengaturan tata cara pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boyolali;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

7. Peraturan Pemerintah.....

7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 409 Tahun 2019 tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
3. Bupati adalah Bupati Boyolali.
4. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintah Daerah.
11. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Daerah.
12. Seleksi Administrasi adalah penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas kepegawaian dan/atau berkas administrasi lain yang dipersyaratkan untuk suatu jabatan.
13. Pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut Pelamar adalah PNS yang mendaftar dan mengikuti seleksi untuk mengisi lowongan JPT Pratama.
14. Calon.....

14. Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut Calon adalah pelamar yang telah dinyatakan lolos hasil akhir seleksi JPT Pratama.
15. Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
16. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri, dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
17. Pengisian JPT Pratama secara Terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
18. Panitia Seleksi yang selanjutnya disingkat Pansel adalah penyelenggara Seleksi Terbuka JPT Pratama yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang dibentuk oleh PPK.
19. Tim Seleksi Kompetensi adalah tim independen dan memiliki pengalaman dalam membantu seleksi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama.
20. Jabatan Administrator adalah jabatan administrasi setara eselon III.
21. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi di samping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh tim Assesor.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pengisian JPT Pratama dengan Seleksi Terbuka di Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memiliki kompetensi, kualitas kepemimpinan, integritas yang tinggi, dan profesional dalam bekerja di Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. prinsip Seleksi Terbuka pengisian JPT Pratama; dan
- b. tahapan.....

- b. tahapan Seleksi Terbuka pengisian JPT Pratama; dan
- c. perpanjangan dan pemberhentian JPT Pratama.

BAB II

PRINSIP SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT PRATAMA

Pasal 5

- (1) Prinsip Seleksi Terbuka JPT Pratama dilakukan secara transparan, objektif, kompetitif, dan akuntabel.
- (2) Pengisian JPT Pratama dilakukan dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan.

BAB III

TAHAPAN SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JPT PRATAMA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tahapan pengisian JPT Pratama melalui Seleksi Terbuka dan kompetitif di Daerah meliputi:

- a. persiapan;
- b. pelaksanaan seleksi; dan
- c. monitoring dan evaluasi.

Bagian Kedua

Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan Pansel

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui Seleksi Terbuka dan kompetitif dibentuk Pansel.
- (2) Bupati menetapkan Pansel dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.

(3) Pansel.....

- (3) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen, dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
 - f. menaati kode etik sebagai Pansel yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 8

- (1) Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, terdiri dari:
- a. 2 (dua) sampai 4 (empat) orang pejabat pimpinan tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian, dan dapat ditambah pejabat pimpinan tinggi yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
 - b. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) orang yang terdiri dari akademisi, pakar, atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi.
- (2) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, Pansel dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi.

Pasal 9

- (1) Pansel mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan JPT dan persyaratan pelamaran;
 - f. melakukan.....

- f. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi, termasuk melakukan penelusuran rekam jejak, menyusun peringkat nilai berdasarkan hasil penilaian untuk masing-masing kriteria, dan merekomendasikan 3 (tiga) calon terbaik berdasarkan peringkat nilai tersebut; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pansel dapat dibantu oleh assesor yang independen, bersertifikat, dan memiliki kemampuan di bidangnya.
 - (3) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendiskusikan kembali/ memantapkan standar kompetensi jabatan yang akan diisi bersama PyB dan assesor.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya Pansel dibantu oleh sekretariat Pansel yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan penunjang di bidang kepegawaian dan dibentuk oleh Bupati selaku PPK.
 - (5) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memiliki tugas memberikan dukungan administratif kepada Pansel.

Pasal 10

- (1) Bagi anggota atau sekretariat Pansel yang mendaftarkan diri menjadi pelamar maka wajib mengajukan surat pengunduran diri terlebih dahulu dari keanggotaan atau kesekretariatan Pansel kepada Bupati.
- (2) Anggota Pansel atau sekretariat Pansel yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diganti dari unsur yang sama dan ditetapkan oleh Bupati.

Paragraf 2

Jenis Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Pemerintah Daerah

Pasal 11

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah; dan
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara Jabatan eselon II.b.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Persyaratan Pelamar

Pasal 12

Persyaratan Pelamar Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang memimpin Sekretariat Daerah meliputi:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. sekurang-kurangnya telah menduduki JPT Pratama (setara jabatan eselon II.b selama 2 (dua) tahun;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- e. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. surat persetujuan dari atasan langsung bagi PNS Pemerintah Daerah/surat persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- i. telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak tahun terakhir dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan ASN;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. menyusun makalah/paparan yang memuat visi dan misi calon pada jabatan yang dilamar;
- l. sehat jasmani dan rohani; dan
- m. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.

Pasal 13

Persyaratan JPT Pratama setara eselon II.B meliputi:

- a. berstatus sebagai PNS;
- b. sedang.....

- b. sedang atau pernah menduduki Jabatan Administrator (eselon III.a paling singkat 2 (dua) tahun, eselon III.b paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- e. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan dari atasan langsung bagi PNS Pemerintah Daerah/surat persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- i. menyusun makalah/paparan yang memuat visi dan misi pelamar pada jabatan yang dilamar;
- j. telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak tahun terakhir dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan ASN;
- k. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. sehat jasmani dan rohani; dan
- m. memiliki rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas yang baik.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Seleksi

Paragraf 1
Persyaratan Administrasi
Pasal 14

Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama meliputi:

- a. surat lamaran yang dibuat sendiri oleh pelamar bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

b. fotokopi.....

- b. fotokopi keputusan kepangkatan terakhir;
- c. fotokopi semua keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi semua keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
- d. fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat fungsional;
- e. fotokopi ijazah sarjana/diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi sasaran kinerja pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;
- g. surat persetujuan dari atasan langsung bagi PNS Pemerintah Daerah/surat persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani atasan langsung/kepala Perangkat Daerah;
- i. daftar riwayat hidup;
- j. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar;
- k. fotokopi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan ASN; dan
- l. pakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.

Paragraf 2

Pelaksanaan Seleksi JPT

Pasal 15

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

a. pengumuman.....

- a. pengumuman jabatan yang akan diisi;
- b. pelamaran;
- c. penelusuran rekam jejak;
- d. seleksi administrasi;
- e. seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural;
- f. seleksi kompetensi bidang;
- g. wawancara akhir;
- h. tes kesehatan; dan
- i. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

Pasal 16

(1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak dan/atau media elektronik termasuk media *online*/internet paling kurang dalam lingkup provinsi;
- b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran;
- c. dalam hal pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender; dan
- d. setelah 2 (dua) kali perpanjangan pengumuman dilaksanakan, jumlah pelamar belum memenuhi ketentuan maka Pansel melalui Bupati mengajukan rekomendasi pelaksanaan seleksi kepada KASN.

(2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. nama jabatan yang akan diisi;
- b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
- c. kualifikasi/jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan dan standar kompetensi jabatan yang akan diisi;
- d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;

e. tahapan.....

- e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - f. alamat dan nomor telepon sekretariat Pansel; dan
 - g. prosedur lain yang diperlukan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Pansel.

Pasal 17

- (1) Penyampaian lamaran berupa kelengkapan persyaratan administrasi dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b ditujukan kepada Ketua Pansel melalui Sekretariat Pansel.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi ketentuan, Pansel dapat mengundang PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS Daerah yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

Pasal 18

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf c dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
 - 1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 - 2. latar belakang pendidikan formal;
 - 3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 - 4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
 - 5. integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya; dan
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait.

Pasal 19

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. penilaian.....

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh sekretariat Pansel;
- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. dalam hal penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi dari KASN;
- d. syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- e. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Pansel dan diumumkan melalui media elektronik dan/atau papan pengumuman.

Pasal 20

Seleksi kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan menggunakan *assessment center* atau metode lainnya sesuai kebutuhan instansi;
- b. apabila Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan *assessment center* secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi;
- c. standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh *assesor*; dan
- d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh Pansel dan dapat dibantu oleh *assesor*.

Pasal 21

Seleksi kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan metode penyusunan makalah dan wawancara;
- b. penyusunan.....

- b. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi di Daerah;
- c. makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermeterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah;
- d. makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - 1. Bab I : Pendahuluan;
 - 2. Bab II: Landasan Teori;
 - 3. Bab III: Pembahasan; dan
 - 4. Bab IV: Penutup.

Pasal 22

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf g, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan oleh Pansel;
- b. Pansel menyusun materi wawancara yang terstandar sesuai jabatan yang dilamar;
- c. wawancara bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait dengan isu-isu aktual dan terkini;
- d. dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna (*user*) dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar; dan
- e. narasumber dalam wawancara akhir tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 23

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf h, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah/Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Pansel;
- b. peserta wajib menyerahkan hasil tes kesehatan kepada Pansel; dan
- c. hasil.....

- c. hasil tes kesehatan bersifat rahasia bagi Pansel.

Pasal 24

- (1) Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu:
- a. penulisan makalah dengan jumlah bobot : 15% sampai dengan 20%;
 - b. *assessment center* dengan jumlah bobot : 20% sampai dengan 25%;
 - c. wawancara dengan jumlah bobot : 30% sampai dengan 35%;
 - d. rekam jejak dengan jumlah bobot : 15% sampai dengan 20%.
- (2) Penilaian dan pembobotan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pansel.

Pasal 25

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf i, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. Pansel mengolah hasil dari setiap tahapan seleksi yang meliputi administrasi/rekam jejak, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural dan kompetensi bidang serta wawancara akhir sebagai bahan menyusun peringkat nilai;
- b. Pansel mengumumkan hasil dari setiap tahap kepada peserta seleksi;
- c. Pansel menyampaikan peringkat nilai kepada PPK;
- d. peringkat nilai yang disampaikan kepada PPK bersifat rahasia;
- e. Pansel menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB;
- f. PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih Pansel kepada PPK.
- g. penetapan calon harus dilakukan konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi Pansel;
- h. Pansel menyampaikan laporan hasil seleksi berupa berita acara, keputusan Pansel, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil *assessment* kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan; dan

i. 3 (tiga).....

- i. 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama terpilih dimasukkan dalam Portal Sijapti KASN.

Pasal 26

PPK menyampaikan laporan pelaksanaan seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka kepada KASN dan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV

PERPANJANGAN DAN PEMBERHENTIAN JPT PRATAMA

Pasal 27

- (1) JPT Pratama diduduki paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang berdasarkan pencermatan oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (3) Pengisian JPT Pratama melalui mutasi dari satu JPT Pratama ke JPT Pratama yang lain dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh Pansel dengan berkoordinasi kepada KASN.
- (4) Apabila terdapat kekosongan JPT Pratama setelah proses mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jabatan kosong tersebut diisi melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 28

JPT Pratama diberhentikan karena:

- a. mencapai batas usia pensiun dalam jabatannya;
- b. melakukan pelanggaran disiplin berat serta integritas dan moralitas;
- c. tidak memenuhi kinerja yang diperjanjikan dalam waktu 1 (satu) tahun pada suatu jabatan dan setelah 6 (enam) bulan diberikan kesempatan tidak dapat memperbaiki kinerjanya serta tidak lulus uji kompetensi; dan
- d. tidak memenuhi syarat jabatan pimpinan tinggi.

BAB V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 1 Oktober 2021

BUPATI BOYOLALI,
ttd

MOHAMMAD SAID HIDAYAT

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,

ttd

MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2021 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI



AGNES SRI SUKARTININGSIH
Pembina Tingkat I
NIP. 19671102 199403 2 009